

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa berlimpah ruah. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tidak lain digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup seluruh komponen anak Indonesia serta demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bentuk kekayaan alam bangsa Indonesia yang melimpah ruah tersebut adalah Minyak dan gas bumi. Minyak dan Gas bumi merupakan salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas, termasuk yang ada di Provinsi Gorontalo.

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan perundang-undangan hukum yang bersifat mengatur dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹

¹Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.²

Pengelolaan minyak dan gas bumi ini sejatinya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hal ini sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.³

Sementara pada ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴

Selain penjelasan 2 (dua) Pasal dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, penegasan tentang pentingnya minyak dan gas bumi untuk kemakmuran

²Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

³Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

rakyat Indonesia juga diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,

dimana dalam konsederan menimbang pada huruf (b) juga ditekankan, bahwa :

“Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.⁵

Terhadap penjelasan konstruksi hukum tersebut di atas, hal ini menegaskan kepada kita bahwa betapa keberadaan minyak dan gas bumi benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia serta untuk pembangunan nasional, namun disayangkan keberadaan Minyak dan Gas Bumi justru disalahgunakan oleh pelaku usaha.

Salah satu bentuk kejahatan dibidang Migas adalah Pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi surat izin usaha, penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya sebagaimana hasil analisis yang dilakukan calon peneliti dalam putusan No.120/Pid.B/2012/PN.Gto dimana pada tahun 2012 terdapat kasus yang sudah dilaporkan ke penyidik pengadilan. Menurut penyusun melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Berikut petikan isi Pasal 55.

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara

⁵Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 55 di atas, cukup jelas adanya sanksi pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak. Tentu fakta penyimpangan distribusi bahan bakar minyak yang terjadi di Kota Gorontalo telah mendorong calon peneliti untuk menganalisis dan mengkaji dalam bentuk penyusunan proposal penelitian dengan formulasi judul, yakni: **“ANALISIS PUTUSAN NO.120/PID.B/2012/PN.GTO MENGENAI PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA GORONTALO”**.

1.2 Perumusan Masalah:

1. Bagaimanakah hasil putusan No.120/Pid.B/2012/Pn.Gto terhadap penyimpangan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Kota gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah analisis putusan hakim terhadap menjatuhkan hukuman bagi pelanggar yang melakukan tindak pidana penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya peran hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kota Gorontalo

2.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat bahwa penimbunan BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang pelakunya dapat diberi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.